



P U T U S A N
No. 1350 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. ASURANSI WAHANA TATA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor cabang di Medan, dahulu beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 F-G Medan, sekarang beralamat di Jalan Pemuda No. 9 Medan;
2. **OEMI BUDIHARDJO**, dahulu Direktur PT. Asuransi Wahana Tata, bertempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 12920, keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Dr. J. DJOHANSJAH, SH.,MH., 2. RATNAWATI W. PRASODJO, SH., MH., 3. SUSY TAN, SH.,MH., dan 4. ABDUL BARI, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "DJOHANSJAH RATNAWATI & PARTNERS", berkantor di Wisma Slipi Lantai 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;
m e l a w a n

PT. WIRYA PERCA, dahulu berkedudukan dan beralamat di Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.14 Kota Medan, sekarang berkedudukan di Jalan Bangka No. 47-49 Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Pabrik Kelapa Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998, Penggugat melakukan perikatan pertanggungan Asuransi Kebakaran dan Perluasan Jaminan dengan Tergugat I dan yang dipertanggungkan dalam pertanggungan ini adalah bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya milik Penggugat yang terletak di Desa Angkob, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 21.228.608.665,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa masa pertanggungan Polis Asuransi Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya milik Penggugat tersebut diatas adalah terhitung sejak bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Desember 1999;

Bahwa pertanggungan Asuransi tersebut Penggugat selaku pihak Tertanggung dengan Tergugat I selaku pihak Penanggung telah memperpanjang masa berlaku Polis Asuransi tersebut yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 sampai dengan 30 Desember 2000 sesuai dengan Polis Asuransi No.02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999;

- Bahwa pada tanggal 11, 24, dan 26 Desember 2000, Pabrik KeJapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesin dan perlengkapan penunjangnya yang di Asuransikan kepada Tergugat I dirampok dan dibakar oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dengan menggunakan senjata api laras panjang dan juga Orang Tak Dikenal (OTK) tersebut melakukan penyanderaan terhadap 2 (dua) orang karyawan dan mengancam petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas, Bangunan Pabrik, mesin-mesin serta perlengkapan penunjangnya tersebut musnah terbakar seluruhnya dan selain dari pada itu peristiwa tersebut juga mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan bagian pabrik Penggugat meninggal dunia; .

Bahwa atas peristiwa yang terjadi terhadap objek pertanggungan dalam Klausula Polis Asuransi No.02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999

Hal. 2 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibuktikan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No. Pol. SKET/18/IX/2001 tanggal 29 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam tentang Pencurian dengan kekerasan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. Wiry Perca (Penggugat) di Desa Bukit Angkob, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat melalui pegawainya yang bernama FENTY telah melaporkan dan mengajukan Klaim atas kejadian tersebut melalui telepon kepada Tergugat I melalui Tergugat II yaitu pada tanggal 19 Pebruari 2001 (belum melewati masa tenggang yang diatur dalam Pasal XVIII Polis Asuransi);
- Bahwa berhubung waktu yang sudah terlalu lama Klaim yang diajukan Penggugat, namun Tergugat I pada akhirnya tidak bersedia melakukan pembayaran atas nilai pertanggungan yang dipertanggungkan dalam Polis Asuransi tersebut sebagaimana surat dari PT. Asuransi Wahana Tata yang ditandatangani Tergugat "dengan alasan sesuai ketentuan Polis pada Pasal V ayat 1 bahwa "Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung (surat Asuransi Wahana Tata No. 187/DIR/X/2001 tanggal 05 Oktober 2001);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas melalui surat Kuasa Hukum Penggugat secara resmi menyampaikan Kepada Tergugat sesuai dengan surat No. 143/SSP/TSS/X/2001 pada tanggal 08 Oktober 2001 perihal Usulan Penyelesaian Melalui Proses Arbitrase (BANI) namun ditolak oleh Tergugat I sesuai dengan suratnya Our ref. 192/DIR/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang juga ditandatangani Tergugat II selaku Direktur PT. Asuransi Wahana Tata;
- Bahwa selain dari pada tersebut diatas Penggugat juga telah menerima Surat dari Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II dengan No. 187/DIR/X/2001 yang pada intinya menyatakan Tergugat melakukan penolakan atas Klaim tersebut dengan alasan *pengajuan Klaim Asuransi tersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi Klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang menimpa objek asuransi;*

Hal. 3 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, Penggugat menyadari ternyata Klausula Polis Asuransi No.02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibuat secara melawan hukum karena tidak mempunyai makna yang tegas dengan adanya Pasal V dan Pasal XVIII dalam klausula Polis Asuransi yang sengaja dibuat oleh Tergugat II maknanya bertolak belakang yang sifatnya menjebak dan mengelabui Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat sebagaimana bunyi dari Pasal-Pasal yang dikutip sebagai berikut:

Pasal V Polis Asuransi No.02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang isinya menerangkan sebagai berikut:

" dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hi/ang, rusak dan terse/amatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya";

Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak dipenuhi oleh tertanggung;

Sedangkan didalam Pasal XVIII Polis Asuransi No. No.02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang isinya dikutip sebagai berikut:

"tentang hilangnya hak Ganti Rugi, dimana dalam Pasal tersebut ditentukan tentang hilangnya hak ganti rugi bagi tertanggung apabila Tertanggung tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua be/as) bu/an sejak terjadinya kerugian atau kerusakan";

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas nyatalah Klausula yang diterbitkan oleh T ergugat I dibuat dengan cara iktikad buruk dengan maksud agar ada aJasan untuk menjebak dan mengeJabui Penggugat apabila mengajukan klaim atas kejadian yang menimpa objek pertanggungan dalam posisi apapun tetap ditolak, karenanya dapatlah Tergugat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat; Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut nyata telah dirancang dan direncanakan secara matang oleh Tergugat I dan Tergugat II lalu disodorkan kepada Penggugat untuk ditandatangani dan berdasarkan asas kepercayaan

Hal. 4 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menandatangani, akan tetapi ternyata telah tersusun kontradiksi diantara sesama pasal polis asuransi tersebut, hal mana menjadikan persetujuan penutupan asuransi itu tidak sah sejak semula selain adanya klausul itikad baik sebagaimana disebut di atas;

- Bahwa sesuai dengan Arrest Hoge Raad soal LINDENBAUM - COHEN tahun 1919 yang telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum

tidak saja perbuatan yang melanggar hukum positif, tetapi juga berbuat atau

tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas

masyarakat (Prof. DR. Mariam Darus, Badrul Zaman, SH, KUHerdata, Buku III, Alumni Bandung/1983, halaman 148) maka nyata perbuatan Tergugat yang memasukkan pasal yang kontradiktif kedalam Polis Asuransi

adalah perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan polis menjadi tidak

sah dan mohonlah Pengadilan menyatakan tidak sahnya Polis No. 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama tertanggung PT. Wira Perca;

- Bahwa selanjutnya lagi selain dari hal tersebut diatas, terdapat juga dalam

perluasan jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari Polis Asuransi Kebakaran tersebut yang mana ada

diantaranya syarat kejadian yang menimpa objek pertanggungan yang dapat

diajukan Klaim dengan yang tidak dapat diajukan yaitu:

Dapat diajukan Klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "*Penjarahan yang terjadi selama kerusuhan*" dan sebaliknya tidak dapat diajukan Klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "*Sabotase atau Penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan)*";

Hal. 5 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mana kalimat peristiwa di atas sangat sulit untuk dibedakan sehingga ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat berkilah atau mengelak apabila Penggugat mengajukan Klaim terhadap Tergugat I atas objek pertanggungungan bila menimpa kejadian peristiwa di atas;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat menyimpulkan adanya unsur kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelabui dan menjelek

Penggugat untuk mengelak dari tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, salah satu bukti kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan cara menempatkan pasal-pasal sebagai syarat untuk Klaim yang bertentangan satu sama lain yang berakibat kaburnya suatu perikatan, sehingga jelaslah bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menginginkan uang Premi Asuransi dari Penggugat saja terbukti dengan ditolakny klaim Penggugat;

- Bahwa lebih lanjut Polis Asuransi tersebut dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam wujud yang baku dan jika di tinjau dari sudut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Pasal 1 butir 10 adalah berbunyi:

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen";

Jadi jelas sekali Polis Asuransi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah memenuhi klausula baku menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa seterusnya Pasal 18 ayat (2) tentang ketentuan pencantuman klausula baku dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan:

Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang telah atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";

Lalu Pasal 18 ayat (3) berbunyi:

Hal. 6 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Dan dengan perbuatan Tergugat yang mencantumkan redaksi dalam Pasal V

yang berbenturan secara diametral/kontradiktif dengan Pasal XVIII pada Polis

Asuransi yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat 11 nyata sekali memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batalnya Polis Asuransi tersebut sebagai memenuhi bingkai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut;

- Bahwa untuk lebih jelasnya kontradiksi redaksi yang disusun dan dibuat Tergugat I bukan saja pada Pasal V dan XVIII sebagaimana disebut di atas, akan tetapi juga termuat pada redaksi Perluasan Jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari Polis Asuransi kebakaran tersebut yang mencantumkan syarat dapat tidaknya klaim Asuransi diajukan Tertanggung/Penggugat yakni sebagai berikut:

- a. dapat diajukan klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi “Penjarahan yang terjadi selama kerusakan”;
- b. dan sebaliknya tidak dapat diajukan klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi “sabotase atau penjarahan” (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusakan);

Maka menjadi sangat jelas dan nyata klausul kalimat “*Penjarahan yang terjadi selama kerusakan*” dengan kalimat “Sabotase atau penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusakan) adalah penggambaran atau pengungkapan tentang konstatering dua peristiwa yang sangat kabur sebab diantara konstatering pertama dapat bertumpang tindih atau berimpit dengan konstatering kedua atau diantara keduanya sangat tidak dapat dipisahkan bahkan mungkin peristiwanya tidak dapat dibedakan apalagi untuk di mengerti sehingga bingkai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sudah sangat terpenuhi dengan tepat sehingga tepatlah untuk Pengadilan menyatakan batalnya Polis Asuransi tersebut;

Hal. 7 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas semakin jelaslah Klausula yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sengaja dibuat mempunyai makna yang sangat elastis juga kontradiktif sehingga dapat ditafsirkan sesuai kehendak Tergugat I dan Tergugat II sendiri dengan bukti telah diadakannya alasan tersebut diatas untuk menolak Klaim yang diajukan Penggugat, maka oleh karena itu nyatalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIL:

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian hilangnya hak Penggugat atas Klaim Asuransi sebesar Rp. 21.228.608.665,- (dua puluh

satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa selain dari pada Tersebut di atas Penggugat juga telah mengalami kerugian tidak terbangunnya penggugat bangunan Pabrik Kepala Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya tersebut di atas disebabkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan uang Klaim Asuransi di atas, maka untuk membangun penggantian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya sekarang membutuhkan biaya sebesar Rp 79.569.180.000,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Penilaian Asset milik Penggugat oleh PT.

Inti Utama Cahaya Perkasa tertanggal 15 Pebruari 2005 (selaku perusahaan penilai Asset Resmi) berdasarkan Izin usaha dari Departernen Perindustrian dan Perdagangan No. 215/Pen/BUDN/-5N196 tanggal 29 Mei 1999;

II. KERUGIAN ATAS KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN;

- Bahwa juga Penggugat telah menderita kerugian atas keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak terbangunnya kembali Bangunan Pabrik Kelapa Sawit

Hal. 8 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya, yang mana bila Pabrik Kelapa Sawit tersebut dibangun akan selesai dan beroperasi selambat-lambatnya pada bulan Januari 2002 hingga gugatan ini didaftarkan akan mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) x 106 bulan adalah sebesar Rp 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah);

III. KERUGIAN MORAL:

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga telah tercemar nama baik Penggugat dikalangan para teman-teman, relasi bisnis baik nasional maupun internasional, karena dianggap tidak mampu mempertahankan haknya yang sah secara hukum, maka Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yakni kerugian moral yang tidak dapat nilai namun dipadankanlah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat menaruh sak wasangka Tergugat I dan Tergugat II enggan mematuhi bunyi isi putusan ini dengan sukarela, sehingga alangkah sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,-/ harinya bila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi bunyi isi putusan ini;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 121920 yang merupakan gedung/tanah milik PT. Asuransi Wahana Tata;
 - Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang terletak di Jalan Pemuda No. 9 Medan yang merupakan gedung/tanah milik PT. Asuransi Wahana Tata;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan perkara ini diputuskan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;

Hal. 9 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II No. 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama tertanggung PT. Wiry Perca;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga ditolaknya Klaim Asuransi yang diajukan Penggugat sebesar Rp 21.228.608.665,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan tunai dan seketika;
6. beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya sebesar Rp 79.569.180.000,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) x 106 bulan adalah sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moral kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/harinya bila Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini;

Hal. 10 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta,

meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Bahwa gugatan Penggugat no. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn. aolah ne bis in idem dengan putusan MA-RI no. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. putusan MA-RI no. 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan no. 131/PDT/2006/PT.MDN, tanggal 6 oktober 2006 jo. putusan Pengaollan Negeri Medan no. 382/Pdt/2004/PN.Mdn, tanggal 16 November 2005;

1) Bahwa Perkara gugatan *a-quo* yang terdaftar dalam register perkara No. 25/Pdt.G/2011/PN.MDN adalah NE BIS IN IDEM dengan Putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MARI No. 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/ 2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;

2) Bahwa agar jelas persamaan antara kedua perkara tersebut, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memeriksa tabel berikut:

	Perkara gugatan a quo daftar No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn	Perkara MA-RI No. 642 PK/ Pdt/200 8 tanggal 13 Mei 2009 jo putusa n MA- RI No. 1445 K/
--	---	--

Hal. 11 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



		Pdt/2007 tanggal 21 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.131/PDT/2006/PT.MDN tanggal 6 Oktober 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.Mdn. tanggal 16 November 2005
Penggugat	PT. WIRYA PERCA (Penggugat)	PT. WIRYA PERCA (Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali).
Tergugat	1. PT. ASURANSI WAHANA TATA (Tergugat I) 2. Oemi Budihardjo (Tergugat II)	1. PT. ASURANSI WAHA



		NA TATA (Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I/ Pemohon PK). 2. PT. Bank Mandiri (Tergugat II).
Pokok Perkara	Gugatan Perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara.	Gugatan Wanprestasi
Dasar Gugatan	Perjanjian Asuransi tertanggal 29 Desember 1999, Polis No. 02-19-06007129. (Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000).	Perjanjian Asuransi tertanggal 29 Desember 1999, Polis No. 02-19-06007129. (Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000).
Diputus pada tanggal		Putusan PK tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13 Mei 2009, putusan Kasasi tanggal 21 November 2007, putusan PT. Medan tanggal 6 Oktober 2006, putusan PN. Medan tanggal 16 November 2005.
--	--	---

- 3) Bahwa dari tabel di atas, sangat jelas bahwa gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah mengada-ada dan sekedar pengulangan belaka dari perkara sama yang sudah pernah diajukan dan telah diputus dan telah berkuatan hukum tetap (inkracht), yaitu putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. putusan MA-RI No. 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;
- 4) Bahwa dari Tabel tersebut di atas, jelas bahwa baik subyek perkara (para pihak yang berperkara), maupun obyek perkaranya (gugatan mengenai wanprestasi/perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Perjanjian Asuransi Polis No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000) adalah sama. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ini

Hal. 14 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ne Bis In Idem dengan Putusan MA-RI No. 642 PK/ Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. putusan MA-RI No. 1445 K/ Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;

Bahwa mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem, di mana objek perkara maupun karena pihak-pihaknya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah ditegaskan juga dalam Yurisprudensi putusan MA-RI No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 dan putusan MA-RI No. 588 K/Pid/1973 tanggal 3 Oktober 1973;

5) Bahwa selain itu, Perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] merupakan suatu perjanjian yang sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu berakhir. Apabila menurut Penggugat dalam Polis Perjanjian terdapat pasal-pasal yang merugikan Penggugat atau bertentangan, maka Penggugat tidak perlu menunggu hingga lebih dari 10 tahun untuk mulai mengajukan gugatan;

Bahwa ternyata sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/ 2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. putusan MA-RI No. 1445 K/ Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009;

Banwa apabila memang dalam perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah merupakan suatu perjanjian yang cacat, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukannya secepat mungkin dan tidak perlu harus menunggu untuk mengajukannya SETELAH GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT DITOLAK DALAM

Hal. 15 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

Dengan demikian sudah jelas jika gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo justru merupakan bukti jelas betapa Penggugat dengan segala cara dan upaya akal-akalan untuk mencari celah hukum agar dapat menggunakan instrumen hukum di Indonesia ini demi kepentingan pribadinya semata;

Atas itikad buruk Penggugat tersebut, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk segera dan tanpa ragu-ragu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem dengan putusan MA-RI No. 642PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. putusan MA-RI No. 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/ Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005;

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA:

- 6) Bahwa gugatan Penggugat diajukan juga kepada Oemi Budihardja (TERGUGAT-II), selaku mantan direktur PT. Asuransi Wahana Tata (TERGUGAT-I). Pada saat gugatan a quo diajukan, Penggugat tahu bahwa Tergugat-II bukan lagi sebagai Direktur PT. Asuransi Wahana Tata. dengan demikian, Tergugat-II sudah tidak dapat lagi diminta pertanggungjawabannya segala hal tindakan yang dilakukannya dalam jabatannya;
- 7) Bahwa Seharusnya Penggugat sebelumnya menentukan sikap lebih dahulu apakah gugatan ini akan diajukan dalam kapasitas TERGUGAT-II SEBAGAI PRIBADI ATAU TERGUGAT-II SEBAGAI PEJABAT DIREKTUR PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA. Karena, apabila gugatan saat ini diajukan dalam kapasitas sebagai MANTAN DIREKTUR, berarti gugatan Penggugat diajukan dalam kapasitas TERGUGAT-II sebagai pribadi dan bukan dalam kapasitasnya selaku pihak yang mengemban tugas dan jabatan tertentu. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah error in persona, karena diajukan terhadap TERGUGAT-II sehubungan dengan tugas dan jabatan yang sudah tidak lagi dipegangnya. Gugatan terbukti seharusnya diajukan terhadap TERGUGAT-II dalam kapasitas pribadi;

Hal. 16 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU KARENA BATAS WAKTU MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN TELAH TERLAMPAUI:

9) Bahwa dalil Penggugat pada halaman ke-2, poin ke-5 s/d 7 bahwa pabrik kelapa sawit serta mesin-mesin dan perlengkapan penunjang maupun stok minyak kelapa sawit (CPO) telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada: tanggal 11 Desember 2000, tanggal 24 Desember 2000 dan tanggal 26 Desember 2000.

NAMUN, ternyata klaim asuransi atas 3 (tiga) kali peristiwa pencurian tersebut baru diajukan oleh Penggugat tanggal 19 Februari 2001 atau lebih kurang 2 (dua) bulan setelah peristiwa pencurian terjadi. Hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan halaman 3, poin ke-1;

10) Bahwa Pasal V Ayat (1), huruf (b) Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s.d tanggal 30 Desember 2000], telah mengatur tentang jangka waktu untuk segera memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa yang dijamin dengan polis asuransi tersebut, yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal V Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], maka seharusnya Penggugat WAJIB untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya:

- Untuk peristiwa pencurian tanggal 11 Desember 2000, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2000;
- Untuk peristiwa pencurian tanggal 24 Desember 2000, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000;
- Untuk peristiwa pencurian tanggal 26 Desember 2000, selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2001;

11) Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dan adanya penandatanganan Polis berarti Penggugat juga telah sepakat atau

Hal. 17 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan isi perjanjian dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

- 12) Bahwa oleh karena Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah mengikat Penggugat dan TERGUGAT-I, maka seluruh isi perjanjian sudah seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah disepakati sebelumnya;
- 13) Bahwa ternyata sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, halaman 3, poin ke-1, pegawai Penggugat baru menyampaikan pemberitahuan tentang terjadinya 3 (tiga) peristiwa yang dijamin dalam asuransi tersebut pada tanggal 19 Februari 2001, sehingga dengan demikian pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa yang ditanggung telah melewati batas waktu yang disepakati;

D. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL):

- 14) Bahwa gugatan Penggugat sungguh tidak jelas bahkan kabur, karena pada pokoknya dasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat menyatakan Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] tidak sah, sehingga dalam Petitum gugatan angka ke-4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000];
- 15) Bahwa PARA TERGUGAT perlu menekankan secara tegas tentang adanya putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. putusan MA-RI No. 1445 K/Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 Jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005. Di mana dasar hukum diajukannya perkara ini oleh Penggugat adalah wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh TERGUGAT-I dalam Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999;

Bahwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar mencermati halaman 7 putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/

Hal. 18 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005, yang mencantumkan petitum gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara terdahulu;

Jelas sekall dalam perkara yang terdahulu, Penggugat minta agar perjanjian Polis Asuransi sebagai dasar diajukannya klaim adalah sah dan berkekuatan hukum. namun rupanya setelah mengetahui bahwa gugatan atau tuntutan atas klaim yang didasarkan oleh Polis Asuransi no. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 dinyatakan ditolak oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009, maka penggugat saat ini mencoba upaya lain, yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan untuk membatalkan perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999;

- 16) Bahwa apabila suatu perjanjian yang sah ternyata dinyatakan batal demi hukum, maka kedudukan masing-masing pihak harus dipulihkan seperti pada keadaan semula sebelum perjanjian terjadi. Hal itu berarti Penggugat menerima kembali uang premi asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya kepada TERGUGAT-1;

Akan tetapi ternyata dalam petitum angka ke-5, Penggugat ternyata menuntut pembayaran sejumlah ganti rugi sebesar nilai pertanggungan, yaitu Rp 21.228.608.665,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Bahwa dari uraian Dalam Eksepsi ini, kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II No. 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama Tertanggung PT. Wiry Perca;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II sehingga ditolakny klaim Asuransi yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 21.228.608.665,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar membayar kerugian materiil Penggugat atas biaya pembangunan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya sebesar Rp. 79.569.180.000,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II, setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.000,- x 106 bulan adalah sebesar Rp.106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 255/PDT/2011/PT.MDN tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn. yang

Hal. 20 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan No. 255/Pdt/2011/PT-MDN tanggal 24 Agustus 2011, jo Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 11 Mei 2011 telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan PARA PEMOHON KASASI / dahulu PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT sebagai suatu institusi keuangan di Indonesia yang bergerak di bidang mengumpulkan dana masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat (vide Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian)

Bahwa ternyata Judex Facti tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya No. 255/Pdt/2011/PT-MDN tanggal 24 Agustus 2011, jo Putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 11 Mei 2011, telah menyebabkan seluruh perusahaan asuransi di Indonesia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Hal ini terjadi karena Judex Facti tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama dengan sewenang-wenang telah memutuskan bahwa Polis asuransi kebakaran yang diterbitkan oleh PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Hal. 21 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal dalam seluruh jawaban, duplik, kesimpulan, memori banding, dan keterangan saksi ahli asuransi di persidangan, telah menjelaskan bahwa POLIS ASURANSI YANG DIGUNAKAN OLEH PARA PEMOHON KASASI (dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) ADALAH POLIS STANDAR YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN ASURANSI NASIONAL DAN DIGUNAKAN DI SELURUH INDONESIA OLEH SELURUH PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN/KEBAKARAN.

Hal itu berarti, bukan hanya Polis No. 02-19-0600712929, tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan batal demi hukum, namun berarti seluruh polis asuransi kerugian/kebakaran yang digunakan oleh perusahaan asuransi di Indonesia juga menjadi batal demi hukum, karena polis-polis yang digunakan oleh seluruh perusahaan Asuransi di Indonesia menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Polis No. 02-19-0600712929, tanggal 29 Desember 1999.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama yang sewenang-wenang dan sama sekali tidak didasari oleh suatu pertimbangan hukum yang mendalam, yang dengan mudahnya menyatakan bahwa antara pasal 5 dan pasal 18 telah menimbulkan pertentangan dan karenanya menimbulkan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa seluruh polis asuransi kebakaran di seluruh indonesia (tidak peduli dikeluarkan oleh perusahaan asuransi manapun), sepanjang mencantumkan ketentuan yang sama dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18, adalah sudah cacat hukum sejak semula dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dampak dari putusannya tersebut kepada industri perasuransian di Indonesia (dalam arti sempit) dan sistem keuangan indonesia (dalam arti luas). Dengan menyatakan bahwa Polis Asuransi No. 02-19-0600712929, tanggal 29 Desember 1999 sebagai batal demi hukum karena terdapat pertentangan dalam Pasal 5 dan Pasal 8, maka seluruh polis perusahaan asuransi di Indonesia yang juga mencantumkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 adalah batal demi hukum.

Hal. 22 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PARA PEMOHON KASASI/dahulu PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa dengan teliti serta seksama dalil-dalil hukum yang dikemukakan, serta mempertimbangkan sebaik-baiknya mengenai dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama, sehingga tidak menghancurkan industri perasuransian di Indonesia dan tidak melindungi pihak-pihak yang beritikad buruk.

DALAM EKSEPSI

B. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Telah melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Karena bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 dan Putusan MA-RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, dan Putusan MA-RI No. 1226K/Pdt/2001.

- 1) Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama telah menolak dalil eksepsi PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT), dengan pertimbangan sebagai-mana tercantum pada Alinea ke-3 dan 4, halaman 32 Putusan No. 25/ Pdt.G/2011/ PN.Mdn, tanggal 11 Mei 2011, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perkara No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn Penggugat-nya adalah PT. WIRYA PERCA, sedangkan sebagai pihak Tergugat-nya adalah PT. ASURANSI WAHANA TATA dan OEMI BUDIHARDJO yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan pada perkara-perkara terdahulu sebagaimana disebutkan para Tergugat di atas sebagai pihak Penggugat adalah PT. WIRYA PERCA dan Tergugatnya adalah PT. ASURANSI WAHANA TATA, dan yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan terutama pihak Tergugat dan dasar gugatan, maka menurut Majelis perkara ini tidaklah NE BIS IN IDEM.”

- 2) Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama hanya menilai dan mempertimbangkan “Judul Gugatannya” saja dan sama sekali tidak membaca secara seksama maksud/tujuan gugatan. Padahal sebagai

Hal. 23 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim yang profesional dan memiliki pengetahuan hukum yang baik, maka seharusnya Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama terlebih dahulu membaca maksud gugatan dan membandingkannya dengan putusan-putusan dari perkara yang terdahulu.

- 3) Bahwa agar jelas persamaan antara kedua perkara tersebut, maka kiranya Judex Juris berkenan sekali lagi memeriksa dan membandingkan antara kedua perkara ini, sebagaimana PARA PEMOHON KASASI (dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) uraikan pada tabel berikut:

Putusan PN Medan No. 25/Pdt.G/2011/PN.MDN, tanggal 11 Mei 2011 jo. Putusan PT Medan No. 255/PDT/2011/PT-MDN tanggal 24 Agustus 2011	Putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/ 2009, tgl 21 Nov 2007 jo. Putusan PT Medan No. Medan No. 382/Pdt/ 2004/PN.MDN, tanggal
Penggugat PERCA (TERMOHON KASASI/dahulu TER-BANDING/ Penggugat)	PT. WIRYA PERCA (Termohon Kasasi/dahulu Penggugat/ Pemt
Penggugat ASURANSI WAHANA TATA (PEMOHON KASASI/ dahulu PEMBANDING-I/ Tergugat-I) <ul style="list-style-type: none">• Oemi Budihardjo (PEMOHON KASASI-II/ Dahulu PEMBANDING-II/ Tergugat-II)	PT. ASURANSI WAHANA TATA (Tergugat
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata atas Perjanjian Asuransi tertanggal 29 Desember 1999, Polis No. 02-19-06007129.	Gugatan Wanprestasi berdasarkan Perjanj 02-19-06007129.
Putusan PN Medan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2011 <ul style="list-style-type: none">• Putusan PT Medan No. 255/PDT/2011/PT-MDN tanggal 24 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none">• Ptsn PK: tanggal 13 Mei 2009• Ptsn Kasasi: tanggal 21 November• Ptsn PT Medan: tanggal 6 Oktober• Ptsn PN Medan: tanggal 16 Nover

Hal. 24 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sekalipun dalam gugatan awal perkara No. 25/Pdt.G/2011/ PN.Mdn ditambahkan nama TERMOHON KASASI-II selaku direktur yang menjabat pada tahun 1999 sebagai pihak baru yang ikut digugat, namun pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama jelas merupakan kesalahan, karena bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1226K/Pdt/2001 yang menyatakan: **“sungguhpun subjek berbeda namun apabila objeknya sama dan perkara tersebut telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem.”**
- 5) Bahwa mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem, di mana objek perkara maupun karena pihak-pihaknya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1121K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975; dan Putusan MA-RI No. 588K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973.
- 6) Bahwa dari tabel di atas, sangat jelas bahwa gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi / dahulu Penggugat hanyalah pengulangan belaka dari perkara sama yang sudah pernah diajukan dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu **Putusan MA-RI No. 642PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI No. 1445 K/ Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005.**
- 7) Bahwa dari tabel tersebut di atas, jelas bahwa baik **subjek perkara (Para Pihak yang berperkara), maupun objek perkaranya (Gugatan mengenai Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan kepada Perjanjian Asuransi Polis No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999) adalah sama.**

Dengan demikian, telah terbukti Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama yang tidak memeriksa gugatan dengan seksama dan membandingkannya dengan putusan-putusan perkara terdahulu yang juga telah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini (i.c. Bukti T.I/II-8 sampai dengan Bukti T.I/II-11) namun telah menyatakan

Hal. 25 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi PARA PEMOHON KASASI (dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT).

- 8) Dengan demikian sudah jelas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara aquo justru merupakan bukti jelas betapa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan segala cara dan upaya akal-akalan untuk mencari celah hukum agar dapat menggunakan instrumen hukum di Indonesia ini demi kepentingan pribadinya semata.
- 8) Atas itikad buruk Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut, PARA PEMOHON KASASI/dahulu PARA TERGUGAT mohon kepada Judex Juris untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 11 Mei 2011 dan mengadili sendiri serta memutuskan tanpa ragu-ragu menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem dengan Putusan MA-RI No. 642PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI No. 1445 K/Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005.
- 9) Bahwa sekalipun dasar gugatan yang diajukan adalah berbeda, namun sesungguhnya tujuan dari diajukannya gugatan ini oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bukanlah untuk membatalkan perjanjian Polis Asuransi, namun sesungguhnya adalah meminta pembayaran uang pertanggungan yang sudah ditolak dalam putusan-putusan MA-RI No. 642PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI No. 1445 K/Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005 ;
- 10) Mohon Judex Juris dengan seksama memperhatikan bahwa gugatan dengan dalil "Perbuatan Melawan Hukum" ex-pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana gugatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat, baru dilakukan setelah Termohon Kasasi / dahulu Penggugat kalah dalam gugatan wanprestasi ex-Putusan MA-RI No. 642PK/Pdt/2009, Tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/ Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober

Hal. 26 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN,
Tanggal 16 November 2005;

**C. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama
Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum karena Tidak Mem-
pertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Lain Yang Diajukan Oleh PARA
PEMOHON KASASI/dahulu PARA TERGUGAT.**

11) Bahwa selain eksepsi mengenai Ne Bis In Idem, PARA PEMOHON KASASI
(Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) juga mengajukan eksepsi
yang lain, yaitu Eksepsi mengenai Error in Persona dan Eksepsi mengenai
Daluwarsanya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Namun dalam Putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 11 Mei
2011, maupun dalam Putusan No. 255/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 24
Agustus 2011, Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Factie Tingkat
Pertama menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi lainnya, yaitu eksepsi
mengenai Error in Persona dan Eksepsi mengenai Daluwarsanya
gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, akan dipertimbangkan
bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara.

12) Bahwa ternyata tidak ada satupun pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding
dan Judex Factie Tingkat Pertama yang menguraikan dan
mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi PARA PEMOHON KASASI
(Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) tersebut.

Dengan demikian, mohon agar Judex Juris yang merupakan
pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia memeriksa
kembali perkara secara keseluruhan, dan memeriksa kembali eksepsi-
eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA
PEMBANDING/PARATERGUGAT), serta memberikan putusan mem-
batalkan putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat
Pertama dan mengadili sendiri dengan menerima eksepsi PARA
PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA
TERGUGAT dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu
Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 27 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Karena Mengambil-alih Begitu Saja Dalil-Dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Tanpa Memeriksa dan Mempertimbangkan Secara Cermat Dalil-Dalil Tangkisan PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT).

13) Bahwa pada halaman 33 dan 34 dari Putusan No. 25/Pdt.G/2011/ PN.Mdn, tanggal 11 Mei 2011, Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama secara fasih menguraikan tentang dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, namun Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak cermat dan mengambil alih begitu saja dalil-dalil tersebut sebagai pertimbangannya, sebagaimana dapat ditemukan pada alinea ke-2, halaman 34 Putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama, sebagai berikut:

*"Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas melalui surat kuasa hukum Penggugat secara resmi menyampaikan kepada Tergugat sesuai dengan surat No. 143/SSP/TSS/X/2001 pada tanggal 8 Oktober 2001 perihal usulan penyelesaian melalui proses Arbitrase (BANI) namun ditolak oleh Tergugat-I sesuai dengan suratnya Our Ref.192/DIR/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang juga ditandatangani Tergugat-II selaku direktur PT. Asuransi Wahana Tata, selain daripada hal tersebut Penggugat juga telah menerima surat dari Tergugat-I yang ditandatangani Tergugat-II dengan No. 187/DIR/X/2001 yang pada intinya mengatakan Tergugat melakukan penolakan atas klaim tersebut dengan alasan pencabutan klaim asuransi tersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang menimpa objek asuransi, **setelah mengetahui hal itu, Penggugat menyadari ternyata klausula Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut dibuat secara melawan hukum karena tidak mempunyai makna yang tegas dengan adanya Pasal V dan Pasal XVIII dalam klausula Polis Asuransi yang sengaja dibuat oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maknanya bertolak belakang yang***

Hal. 28 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



sifatnya menjebak dan mengelabui Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat.”

- 14) Bahwa **APABILA DALIL ATAU PERNYATAAN** Termohon Kasasi / dahulu Penggugat ADALAH BENAR sebagaimana pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama di atas, yaitu bahwa segera setelah Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menerima surat dari PARA PEMOHON KASASI/dahulu PARA TERGUGAT dengan No. 187/DIR/X/2001 yang pada intinya mengatakan PARA PEMOHON KASASI menolak klaim tersebut dengan alasan klaim asuransi tersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka **pada saat itu pula Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat mengetahui dan sadar akan adanya perbuatan melawan hukum.**

Bahwa apabila dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut adalah BENAR, maka **Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya dapat dengan seksama memeriksa mengapa setelah mengetahui pada tahun 2001 tentang adanya perbuatan melawan hukum, Termohon Kasasi / dahulu Penggugat harus menunggu sampai 10 (sepuluh) tahun sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam perkara a quo.**

- 15) Bahwa selain itu, Perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] merupakan suatu perjanjian yang sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu berakhir. Apabila menurut Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Polis Perjanjian terdapat pasal-pasal yang merugikan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau bertentangan, maka sudah selayaknya apabila Termohon Kasasi / dahulu Penggugat segera mengajukan gugatan dan tidak perlu menunggu hingga lebih dari 10 tahun untuk mulai mengajukan gugatan.
- 16) Bahwa ternyata sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (i.c. gugatan dalam perkara No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn), **Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat telah pernah mengajukan gugatan wanprestasi** yang didasarkan pada perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29

Hal. 29 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan MA-RI No. 1445 K/ Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009.

17) Bahwa apabila memang dalam perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah merupakan suatu perjanjian yang cacat, maka sudah **seharusnya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukannya secepat mungkin dan tidak perlu harus menunggu untuk mengajukannya SETELAH GUGATAN WANPRESTASI TERMOHON KASASI / DAHULU PENGGUGAT DITOLAK DALAM SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

E. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangannya, Karena PEMOHON KASASI-II (dahulu PEMBANDING-II/TERGUGAT-II) Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Tergugat Dalam Gugatan.

18) Bahwa pada halaman 36, alinea ke-2, Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat para Tergugat mempunyai kualitas hukum sebagai Para Tergugat dalam perkara ini.”

19) Bahwa untuk tiba pada kesimpulan bahwa PARA PEMOHON KASASI/ dahulu PARA TERGUGAT mempunyai kualitas hukum untuk duduk sebagai Tergugat dalam perkara ini (sebagaimana pertimbangan di atas), Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama justru hanya menguraikan tentang dalil-dalil tanggapan PARA PEMOHON KASASI/dahulu PARA TERGUGAT mengenai apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata (lihat halaman 35 Putusan No. 25/Pdt.G/2011/ PN.Mdn tanggal 11 Mei 2011).

Hal. 30 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Bahwa dalam Jawaban PARA PEMOHON KASASI (dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) telah mengajukan eksepsi Error in Persona di mana PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) telah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah tidak tepat sasaran atau Error in Persona, khususnya mengenai status OEMI BUDI HARDJO (PEMBANDING-II/dahulu TERGUGAT-II) yang pada saat gugatan ini diajukan sudah tidak lagi duduk dalam kepengurusan direksi PT. ASURANSI WAHANA TATA.

21) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON KASASI (dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) mengenai tidak dapatnya ditariknya PEMBANDING-II dalam perkara telah ditanggapi oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan menggunakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu ketentuan yang mewajibkan seorang direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang terjadi akibat perbuatannya.

TETAPI ternyata dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama, sama sekali tidak dibahas mengenai bagaimana kedudukan PEMBANDING-II/ dahulu TERGUGAT-II. Padahal ditarik atau tidak ditariknya PEMBANDING-II/ dahulu TERGUGAT-II ke dalam perkara aquo adalah sangat penting, sehingga seharusnya Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama justru memerintahkan agar Termohon Kasasi/dahulu Penggugat diberi beban untuk membuktikan bahwa dalilnya mengenai boleh tidaknya seorang direktur yang sudah tidak menjabat lagi ditarik dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana perkara a quo.

22) Bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) tetap bertahan kepada dalilnya semula, yaitu apabila Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian PEMOHON KASASI-I (Dahulu PEMBANDING-I/TERGUGAT-I) yang menyebabkan PEMOHON KASASI-II (Dahulu PEMBANDING-II/TERGUGAT-II) harus ditarik untuk bertanggung jawab atas gugatan ini, maka mohon agar Judex Juris mengeluarkan PEMOHON KASASI-II (dahulu PEMBANDING-II/ TERGUGAT-II) dari perkara a quo atau

Hal. 31 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah ditolak karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap PEMOHON KASASI-II (Dahulu PEMBANDING-II/TERGUGAT-II).

F. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangannya, Karena Sama Sekali Tidak Menguji Dalil Termohon Kasasi / dahulu Penggugat Terhadap Pasal 1 butir 10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

23) Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum karena 2 (dua) hal, yaitu:

- **Pertama:** Pertentangan antara Pasal 5 dan Pasal 18 Perjanjian Polis Asuransi Kebakaran No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000]. Pertentangan mana telah melawan ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- **Adanya Pertentangan antara kalimat-kalimat dalam objek pertanggunggaan** yang tercantum dalam Perluasan jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1988. Pertentangan mana telah melawan ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

24) Bahwa ternyata dalam pertimbangan putusannya, Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Factie Tingkat Pertama **sama sekali tidak menguji dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, khususnya dalil bahwa seluruh perbuatan PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/TERGUGAT) apakah benar atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Dengan demikian, seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama adalah cacat hukum, karena justru



memberikan pertimbangan tanpa menguji dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

G. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangannya, Karena Tidak Membaca dan Memahami Secara Lengkap Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 Polis Asuransi No. 02-19-06007129 Tanggal 29 Desember 1999, yang Sesungguhnya Tidak Saling Bertentangan.

26) Bahwa PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT) sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama pada alinea ke-3 halaman 40, Putusan Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pasal V Polis tersebut mensyaratkan untuk dapat dipenuhinya tuntutan ganti rugi haruslah dipenuhi ketentuan Pasal V itu sendiri, sedangkan pasal XVIII mensyaratkan tuntutan ganti rugi bagi Tertanggung menjadi hilang apabila Tertanggung tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan kerusakan, dengan kata lain tuntutan ganti rugi bagi tertanggung harus diajukan sebelum lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, dari redaksi kedua pasal tersebut di atas, dipahami pasal V dimentahkan oleh Pasal XVIII dan kedua pasal tersebut tidak saling mendukung dengan kata lain saling bertentangan satu sama lain sehingga menjadi peluang bagi para tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya, pasal V dan pasal XVIII merupakan salah satu pasal krusial/pokok dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999;

25) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama di atas mengandung kesalahan penerapan hukum karena:

a) Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Pasal 5 dan Pasal 18 merupakan pasal yang krusial/pokok dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999, TETAPI TIDAK LEBIH DULU MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN “POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA”.

Bahwa untuk menilai isi suatu perjanjian, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengapa Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 2011 diberi judul “Polis Standar Kebakaran Indonesia”. Kata “Standar” mengandung pengertian bahwa Polis asuransi tersebut merupakan suatu perjanjian yang berlaku secara umum dan digunakan oleh semua perusahaan asuransi di seluruh Indonesia, khusus untuk jenis produk Asuransi Kebakaran.

Bahwa mengenai penggunaan Polis Asuransi yang sebagaimana Bukti P-1 dalam bentuk yang sama oleh seluruh perusahaan asuransi di Indonesia, telah dikemukakan juga oleh FRANS LAMURY dalam keterangannya dalam persidangan perkara aquo.

Bahwa keterangan Saksi Ahli FRANS LAMURY juga telah menjelaskan bahwa format polis asuransi sebagaimana Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 2011 bukanlah format yang dibuat sendiri oleh PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, namun merupakan format yang dibuat oleh organisasi Asosiasi Perusahaan Asuransi di Indonesia dan diberlakukan kepada seluruh anggota asosiasi tersebut.

- b) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa antara Pasal 5 dan Pasal 18 terdapat pertentangan, di mana Pasal 5 dimentahkan oleh Pasal 18 dan kedua pasal tersebut tidak saling mendukung atau dengan kata lain, saling bertentangan satu sama lain.

Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 adalah saling berkaitan dengan sangat eratnya. Ketentuan Pasal 5 Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] selengkapanya berbunyi:

- 1) *Tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan*

Hal. 34 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini harus:

(1.1) segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;

(1.2) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang diketahuinya atau menurut dugaannya.

2) Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:

1) sedapat mungkin menyeleamatkan dan menjaga harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengijinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut;

2) memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

3) Menjaga keselamatan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

Ketentuan Pasal 5 Polis Asuransi menitikberatkan pada tata cara awal untuk proses pengajuan klaim ganti rugi yang akan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

a) Tahap pemberitahuan yang dilakukan segera mungkin dan disusul dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung (i.c. PEMBANDING-I/dahulu TERGUGAT-I) [vide Pasal 5 ayat (1), angka (1.1) dan (1.2) Perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999];



- b) Tahap verifikasi, di mana pihak Penanggung (i.c. TERGUGAT-I) akan menurunkan ajuster (penilai) independen yang akan menilai dan menentukan berapa besar kerugian Tertanggung) [vide Pasal 6, 7, 12, 13 dan 14 Perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999];
- c) Tahap klaim secara tertulis dengan menyebutkan jumlah klaim sesuai kesepakatan nilai dan pembayaran klaim [vide Pasal 15 Perjanjian Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999].

26) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), poin (1.1) Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, adalah mengenai tahap pemberitahuan, di mana Pihak Tertanggung (i.c. Termohon Kasasi / dahulu Penggugat) harus secepatnya memberitahukan tentang terjadinya suatu peristiwa atas objek asuransi yang dapat menyebabkan kerugian bagi Tertanggung.

Ketentuan ini sangatlah sederhana, bahkan dalam Pasal 5 Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) sama sekali tidak mensyaratkan suatu bentuk formulir tertentu atau kewajiban bagi Termohon Kasasi / Dahulu Penggugat untuk menyebutkan suatu nilai tertentu. Kewajiban Termohon Kasasi / Dahulu Penggugat cukup memberitahukan dengan cara apapun juga, lisan maupun tulisan, yang mengabarkan bahwa pada tanggal tertentu telah terjadi suatu peristiwa pencurian yang menyebabkan musnahnya objek asuransi.

27) Bahwa ketentuan ini sangatlah masuk akal bahkan menguntungkan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat sendiri, sebab apabila Termohon Kasasi / Penggugat dengan segera memberitahukan tentang musnahnya objek asuransi kepada PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT), maka proses klaim juga dapat berjalan dengan cepat. PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) dapat segera melakukan verifikasi terhadap kerugian-kerugian Penggugat, di lain sisi Penggugat dapat segera mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk mengajukan klaim kepada PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, apabila proses pemberitahuan tidak dilakukan dengan segera, maka selalu terbuka kemungkinan bagi Penggugat untuk menderita kerugian yang lebih besar lagi. Sedangkan bagi PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT), keterlambatan pemberitahuan dapat menyebabkan proses verifikasi sulit dilakukan lagi karena sudah tidak jelas lagi tanda-tanda kerugian tersebut.

28) Bahwa ketentuan Pasal 18 Polis Asuransi No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, berbunyi:

1. Hak Tertanggung atau ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- 1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini;
- 2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.

2. Hak tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

29) Bahwa Ketentuan Pasal 18 adalah membicarakan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tertanggung (i.c. Termohon Kasasi / dahulu Penggugat) yang dapat menyebabkan hilangnya hak untuk menuntut ganti rugi atau klaim, yaitu: apabila Tertanggung melakukan wanprestasi atas kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi; dan/atau hilangnya hak tersebut terjadi karena lewat waktu di mana Tertanggung tidak mengajukan atau tidak mau melanjutkan proses tuntutan selama jangka waktu 12 bulan setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

Pemberian jangka waktu mengajukan proses klaim selama 12 bulan ini adalah untuk mengantisipasi waktu yang diperlukan oleh adjuster (penilai) asuransi independen untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) kepada Termohon Kasasi / dahulu Penggugat.

Hal. 37 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 18 berlaku hanya apabila ketentuan Pasal 5 yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi / dahulu Penggugat telah dilakukan secara tepat.

30) Bahwa dalil PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT) di atas, merupakan fakta persidangan yang termuat dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli FRANS LAMURY, dimana sudah jelas SAMA SEKALI TIDAK ADA PERTENTANGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 5 DAN PASAL 18 POLIS ASURANSI No. 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, SEHINGGA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING DAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HARUS DIPERBAIKI OLEH JUDEX JURIS KARENA ADANYA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM.

31) Bahwa PARA PEMOHON KASASI / dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan dengan alinea ke-1 dan 2, halaman 41, Putusan Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Factie Tingkat Pertama, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan dimuatnya ketentuan Pasal V dan Pasal XVIII dalam Polis standar kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 oleh Para Tergugat, yang isinya saling bertentangan satu sama lain dan lagi pula isi kedua pasal tersebut sama sekali tidak tegas sehingga menyulitkan Penggugat untuk menuntut hak-haknya dari Para Tergugat, di mana para Tergugat selalu berkelit dan berlindung pada pasal V sedangkan pasal XVIII menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan klaim kepada para Tergugat maka menurut Majelis telah terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya halaman 9 angka 3 haruslah dikabulkan;"

32) Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Factie Tingkat Pertama di atas mengandung kesalahan penerapan hukum karena:

- a) Dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengenai unsur perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir

Hal. 38 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, NAMUN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM PERTIMBANGANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGUJI PERBUATAN DENGAN DALIL KETENTUAN PASAL 1 BUTIR 10, PASAL 18 AYAT (2) DAN (3) UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK JELAS APAKAH UNSUR “MELAWAN HUKUM” YANG DIMAKSUDKAN OLEH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA.

- b) Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan bahwa isi Pasal 5 dan Pasal 18 tidak tegas dan menyulitkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk menuntut hak-haknya. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama ini adalah salah penerapan hukum, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan perkara aquo.

Bahwa ketentuan Pasal 5 mengenai Tata Cara Mengajukan Klaim, huruf a) telah dengan tegas telah menyebutkan bahwa apabila suatu peristiwa yang dijamin dalam perjanjian terjadi maka Tertanggung (i.c. Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) harus memberitahukan kepada Penanggung **dengan segera**.

Dalam ayat tersebut tidak ditentukan bagaimana caranya. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli FRANS LAMURY dijelaskan bahwa caranya sangat bermacam-macam, bahkan secara lisan, melalui telepon, email atau apapun juga bentuk pemberitahuan tersebut dibenarkan. Begitupun tidak perlu si Tertanggung sendiri yang memberitahukan kepada Tertanggung tentang adanya kerugian atau terbakarnya objek polis, bahkan staf biasapun atau wakil atau keluarga Tertanggung yang memberitahukan tetap diperbolehkan.

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama hanya berkonsentrasi kepada ketentuan angka (b) dan dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan jelas, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan angka (a) dari Pasal 5 Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999.

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SANGAT JELAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMILAH-MILAH DAN MENAFSIRKAN SUATU KETENTUAN PERJANJIAN TIDAK SECARA UTUH NAMUN MEMILAH-MILAH TANPA ALASAN JELAS DAN TANPA BUKTI SAMA SEKALI, SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIBATALKAN.

33) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 41, alinea ke-4 dan ke-5 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas pasal V dan pasal XVIII Polis standar kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 di mana isi keduanya tidak saling mendukung bahkan pada hakekatnya isi dari kedua pasal tersebut bertolak belakang, sehingga sebenarnya kedua isi pasal tersebut sama sekali tidak mengandung konsekuensi atau akibat hukum apa-apa, selain kerugian bagi Penggugat semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka patutlah untuk dinyatakan Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.”

34) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas sama sekali tidaklah tepat dan tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahkan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama dengan sewenang-wenang telah menyatakan bahwa Polis Asuransi menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999, adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, sekalipun memang diterbitkan oleh pihak Penanggung (i.c. PEMBANDING-I/

Hal. 40 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu TERGUGAT-I). Berdasarkan keterangan Saksi Ahli FRANS LAMURY, Polis Asuransi bukanlah suatu perjanjian standar yang tidak dapat disimpangi, karena dalam kenyataannya pihak Tertanggung tetap diberikan hak untuk menyatakan ketidaksetujuannya dan menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam Polis Asuransi sepanjang ada kesepakatan di antara Penanggung dan Tertanggung.

Bahwa Saksi Ahli FRANS LAMURY juga telah menjelaskan bahwa dalam prinsip asuransi, ketidaksetujuan Tertanggung atas isi perjanjian harus dinyatakan segera mungkin, demikian juga apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami oleh Tertanggung.

Ternyata dalam fakta persidangan, sebagaimana juga dinyatakan sendiri oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, bahwa ia baru merasa ada perbuatan melawan hukum pada tahun 2002. Hal ini tidak dapat diterima, karena apabila memang ada hal-hal dalam perjanjian yang tidak dipahami, bertentangan atau tidak tegas dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999, maka seharusnya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan cermat membaca dan memahami isinya serta mengajukan keberatan jika terdapat hal-hal yang tidak disetujuinya.

Dengan demikian, terbukti Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sendiri yang tidak cermat membaca isi perjanjian, sehingga ketika terjadi peristiwa kebakaran, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak segera memberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dan karenanya karena kesalahan, ketidakcermatannya sendiri telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Kesalahan sendiri Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidaklah dapat dilimpahkan kepada PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT). Sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang sah bagi Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama untuk membatalkan perjanjian Polis Standar Kebakaran Indonesia No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999.

35) Bahwa selain itu, sebagaimana layaknya ketentuan perdata yang berlaku secara umum mengenai pembatalan perjanjian sesuai Pasal 1322 s/d Pasal

Hal. 41 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1327, maka sudah seharusnya apabila Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama konsekuen dengan pernyataannya sendiri. Pembatalan suatu perjanjian polis haruslah mengakibatkan para pihak dikembalikan kepada kedudukan semula. Konsekuensi dari pembatalan perjanjian polis No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999, adalah PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) dihukum untuk mengembalikan uang premi yang sudah dibayarkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Namun yang terjadi dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama justru menyatakan PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) harus memberikan ganti rugi senilai kerugian akibat kebakaran yang dialami Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat sebagaimana dalam amar putusan angka 4.

Dengan demikian, Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama sudah jelas melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak konsekuen antara pertimbangan dan amar putusannya dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI dalam perkara No. 372K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, di mana MA-RI berpendapat bahwa: ***“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan.”***

H. Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangannya, Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 164 HIR Maupun Yurisprudensi MA-RI, Khususnya Mengenai Pemberikan Putusan Mengenai GANTI RUGI Yang Tanpa Didasari Oleh Bukti-Bukti Yang Sah, Bahkan Sama Sekali TIDAK ADA BUKTI.

36) Bahwa mengenai pemberian ganti kerugian, Setiawan dalam buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, terbitan Alumni, Bandung, halaman 329 – 332, telah menjelaskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum haruslah dibuktikan, sehingga suatu tuntutan ganti rugi haruslah berupa ganti kerugian material. Ganti rugi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal atau keuntungan yang akan / bakal diperoleh tidak lah dapat dikabulkan, karena tidak dapat dibuktikan.

- 37) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama pada alinea ke-5, halaman 42, adalah suatu pertimbangan yang salah, di mana dinyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pabrik kelapa sawit (PKS) beserta mesin-mesin dan perlengkapan penunjangnya yang diasuransikan kepada Tergugat-I dirampok dan dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) dengan menggunakan senjata api laras panjang dan juga orang tak dikenal (OTK) tersebut melakukan penyanderaan terhadap 2 (dua) orang karyawan dan mengancam petugas satpam pabrik kelapa sawit milik Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Para Tergugat, pengakuan para Tergugat tersebut dapat dilihat dalam Jawaban Para Tergugat di mana tidak dibayarnya klaim Penggugat oleh Para Tergugat bukan karena disebabkan oleh adanya perampokan dan kebakaran melainkan karena semata-mata tidak dipenuhinya ketentuan Pasal V Polis Asuransi No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 oleh Penggugat, dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut tidak memerlukan pembuktian lagi.”

- 38) Bahwa ketentuan Yurisprudensi MA-RI dalam perkara No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, di mana MA-RI berpendapat bahwa: **“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan.”**

Sementara pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas bukan saja merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, namun nyata-nyata sudah menyimpang dari dasar gugatan, karena :

- a) Pokok gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian Polis No. 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999, dan bukanlah mengenai di apakah benar terjadi

Hal. 43 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perampokan dan terbakarnya objek asuransi. Karena itu pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama, jelas sudah tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

- b) Dalam jawaban PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) tidak ada pengakuan sama sekali mengenai perampokan dan pembakaran oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api laras panjang yang melakukan penyanderaan terhadap 2 (dua) orang karyawan dan pengancam petugas satpam pabrik, karena memang hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pokok sengketa.
- c) Bahwa dalil-dalil mengenai terjadinya kebakaran, apakah hal itu disertai perampokan atau penyanderaan, bagi PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) tidak perlu lagi dibahas dalam perkara aquo, karena mengenai hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara tuntas dalam Putusan MA-RI No. 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI No. 1445 K/ Pdt/2007, Tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006/PT.MDN, Tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 382/ Pdt/2004/PN.MDN, Tanggal 16 November 2005. Lagipula dalil gugatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat adalah mengenai pertentangan pasal 5 dan Pasal 18 Polis Standar Kebakaran Indonesia dan bukan mengenai ada atau tidaknya peristiwa kebakaran tersebut.
- d) Bahwa tidak dibayarnya klaim karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5, haruslah dipandang sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan perjanjian itu sendiri. Karena Pasal 5 merupakan suatu kewajiban bagi Tertanggung (i.c. Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) yang tidak dapat disimpangi begitu saja, sebab memberikan suatu dampak yang sangat serius, yaitu hilangnya atau hapusnya hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian seluruh kewajiban dalam perjanjian tersebut

Hal. 44 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipenuhi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan itikad baik berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

39) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama pada alinea ke-6, halaman 42 dan alinea ke-1 halaman 43 adalah pertimbangan yang sama sekali tidak didasarkan pada bukti-bukti apapun juga, bahkan lebih aneh lagi bahwa laporan penilaian asset milik Penggugat yang dilakukan oleh PT. Inti Utama Cahaya Perkasa tanggal 15 Februari 2005 TIDAK ADA DALAM BERKAS BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERSIDANGAN, sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila laporan penilaian asset yang tidak ada dalam bukti tersebut dijadikan landasan bagi Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama untuk mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam amar putusan angka ke-5.

40) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama pada alinea ke-5 dan ke-6, halaman 43, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian atas keuntungan yang diharapkan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) x106 bulan adalah sebesar Rp 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah);"

41) Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana di atas, jelas merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, khususnya pelanggaran atas ketentuan Pasal 164 HIR yang mengatur tentang alat bukti, dan Yurisprudensi MARI dalam perkara No. 864K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 dan dalam perkara No. 459K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975. **Dalam kedua Yurisprudensi tersebut, tegas sekali MA-RI berpendirian bahwa gugatan atau tuntutan ganti kerugian yang tidak dapat dibuktikan bentuk dan dirinci besarnya, haruslah ditolak.**

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas, sama sekali tidak

Hal. 45 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada bukti-bukti apapun juga, karena Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat memang SAMA SEKALI TIDAK MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI APAPUN YANG MENUNJUKKAN BAHWA DALAM SETIAP BULANNYA TERMOHON KASASI / DAHULU PENGGUGAT MENGHARAPKAN ATAU MENGHASILKAN KEUNTUNGAN SEBESAR Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH). Sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama untuk mengabulkan tuntutan GANTI RUGI Termohon Kasasi / dahulu Penggugat dalam amar putusan angka ke-6.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT), maka Termohon Kasasi / dahulu Penggugat pada dasarnya mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum karena 2 (dua) hal, yaitu mengenai pertentangan Pasal 5 dan Pasal 18; serta mengenai Pertentangan antara kalimat-kalimat dalam objek pertanggung yang tercantum dalam Perluasan jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1988. Ternyata Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama terbukti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil kedua tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama adalah cacat karena kurang cermat dalam memberikan pertimbangan. Seharusnya, Judex Factie Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan dalil kedua dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dengan cara mengujinya dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara aquo. Atas kurang cermatnya Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut, maka Judex Factie Tingkat Banding harus menyatakan putusan Judex Facti Tingkat Pertama adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 46 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo telah diputus melalui putusan Mahkamah Agung No. 642 PK/Pdt/2009 tanggal 13 Mei 2009 yaitu tidak terbukti wanprestasi;
- Bahwa perkara a quo pihak-pihak sama, substansi pada dasarnya sama dengan putusan Mahkamah Agung No. 642 PK/Pdt/2009 hanya diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum;
- Bahwa disimpulkan perkara a quo neb is in idem dengan perkara No. 692 PK/Pdt/2009 tanggal 13 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASURANSI WAHANA TATA dan kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/PDT/2011/ PT.MDN. tanggal 24 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 11 Mei 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT. ASURANSI WAHANA TATA**, 2. **OEMI BUDIHardjo** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/ PDT/2011/ PT.MDN. tanggal 24 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 11 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 47 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2012** oleh **Prof. Dr. Varelina JLK., SH., MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

=====

Panitera Pengganti:

Hal. 48 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012